BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bangsa yang besar adalah bangsa yang terus belajar dan mampu berkembang menuju perubahan positif. Kemajuan suatu bangsa dipelopori oleh generasi muda sebagai pelopor perubahan yang dituntut untuk peduli dan berkontribusi dalam menangani isu-isu, baik dalam skala kecil maupun skala global. Untuk membentuk generasi muda yang kompeten, diperlukan pendidikan berkualitas yang ditanamkan sejak dini kepada anak-anak. Anak-anak adalah sumber daya manusia yang berpotensi untuk berkembang menjadi individu produktif dan memberikan kontribusi positif bagi pembangunan negara. Melalui pendidikan yang mengajarkan nilai-nilai moral, etika, dan kecintaan pada tanah air, anak-anak dapat menjadi pemimpin masa depan yang bertanggung jawab dan memiliki visi untuk membawa bangsa menuju kemajuan.

Generasi muda, termasuk anak-anak di Indonesia, memiliki potensi besar untuk menjadi agen perubahan yang berkualitas. Anak diharapkan dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sesuai dengan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Namun fakta menunjukkan terdapat banyak anak-anak Indonesia yang harus berurusan dengan hukum, baik sebagai korban, saksi, maupun pelaku. Maraknya kasus pelanggaran hak anak yang terjadi di Indonesia beberapa tahun terakhir, khususnya kasus Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH), patut dijadikan perhatian bersama.

Anak berhadapan dengan hukum, menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Berdasarkan laporan yang diterima oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengenai pelanggaran hak anak yang tercatat dalam kurun waktu tujuh tahun dari 2017 hingga 2023, tercatat sebanyak 32.640 kasus pengaduan yang dilaporkan. Dengan perincian kasus per tahunnya sebagai berikut:

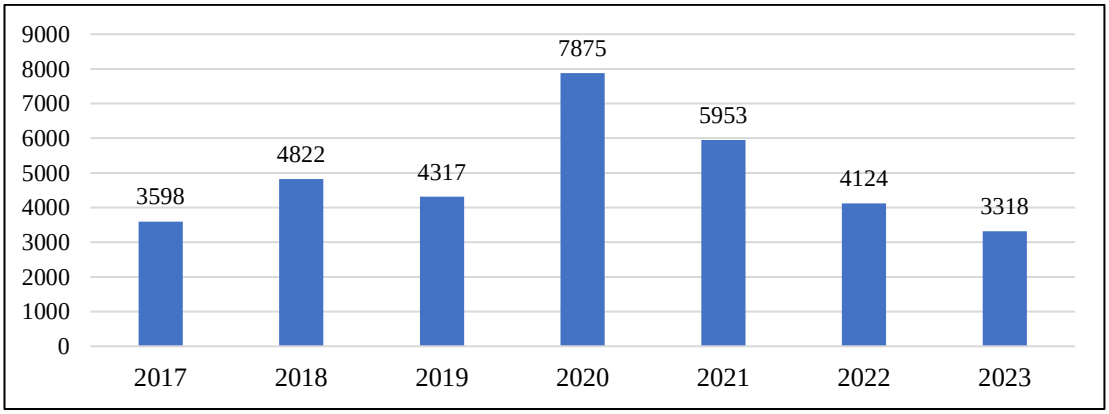

Gambar 1. 1 Data Statistik Kasus Pengaduan ABH ke KPAI

Berdasarkan data dalam diagram 1, terlihat bahwa angka pengaduan kejahatan yang dilakukan oleh anak di Indonesia masih cukup tinggi, meskipun terdapat penurunan tren kasus dari tahun 2020 hingga 2023. Perilaku kriminal yang dilakukan oleh Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) umumnya disebabkan oleh kegagalan sistem pengendalian diri pada anak. Hal ini mencakup kurangnya pengawasan dan pengaturan terhadap dorongan-dorongan instingtif, sehingga anak kesulitan mengontrol diri, baik dari segi emosi maupun perilaku. Dampak dari kegagalan sistem pengendalian diri ini berakibat pada perilaku anak yang memilih untuk mengekspresikan diri melalui tindakan kriminal (Awaludin Aditya et al., 2017).

Anak yang menjadi korban tindak pidana juga menunjukkan angka yang mengkhawatirkan. Berdasarkan laporan KPAI pada tahun 2022, terdapat 4.683 pengaduan yang diterima baik secara langsung maupun tidak langsung. Data pelanggaran hak anak yang menyebabkan anak menjadi korban tindak pidana dituangkan dalam tabel berikut ini:

Tabel 1. 1 Data Pengaduan Pelanggaran Hak Anak KPAI 2022

No.	Pelanggaran Hak Anak	Jumlah Aduan
1.	Perlindungan Khusus Anak	2133
2.	Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif	1960
3.	Pelanggaran Hak Anak dalam Pendidikan	429
4.	Kesehatan dan Kesejahteraan	120
5.	Korban Kekerasan Fisik dan Psikis	502
6.	Korban Pornografi dan Kejahatan Internet	87
7.	Anak yang Berada dalam Situasi Darurat	85
8.	Dieksploitasi Secara Ekonomi dan/atau Seksual	85
9.	Pelanggaran Lainnya	95

Sumber: *Website* KPAI, 2022.

Berdasarkan tabel 1.1, data tersebut menunjukkan bahwa anak-anak di Indonesia rentan menjadi korban kejahatan dan pelanggaran hak. KPAI dalam laporannya juga menyoroti data pelanggaran perlindungan anak di seluruh Indonesia. Dari 10 provinsi dengan pengaduan terbanyak, Provinsi DKI Jakarta menempati urutan kedua dengan total 769 kasus.

Terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi terjadinya perbuatan kriminal yang dilakukan anak. Faktor-faktor tersebut dapat dibagi menjadi faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merujuk pada keadaan yang berasal dari dalam diri anak, seperti faktor keturunan yang bersifat biologis, sifat dan watak, gizi, dan tingkat kecerdasan. Sementara faktor eksternal berasal dari luar diri anak, seperti

pola pengasuhan orang tua dan pengaruh negatif dari kemajuan teknologi dan globalisasi. Menurut Sasmita, Nawawi, dan Monita (2021), dalam penelitian yang berjudul Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Anak yang Dijatuhi Pidana Penjara Jangka Pendek di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), dijelaskan bahwa perilaku anak dipengaruhi oleh faktor kehidupan orang tua. Anak yang kurang mendapat perhatian memadai cenderung lebih banyak terlibat dengan teknologi, sehingga mengalami ketidakseimbangan perkembangan kepribadian. Hal tersebut berdampak pada pembentukan pola perilaku anak yang menyimpang.

Andrean & Munastiwi (2021) dalam penelitian tentang Kontribusi Keharmonisan Keluarga dalam Perkembangan Keterampilan Sosial Siswa Kelas V di SDN Bangun Harjo *Kota Yogyakarta* juga mengungkapkan hal serupa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keutuhan keluarga dan kepedulian orang tua sangat berpengaruh terhadap anak untuk memiliki keterampilan sosial yang membantu dalam berhubungan sosial dengan lingkungannya. Sebagian besar siswa yang memiliki keluarga harmonis menunjukkan karakteristik pandai mengelola emosi dan berhubungan sosial dengan teman sebaya, guru, dan orang-orang yang lebih muda atau dewasa. Sebaliknya, anak yang memiliki keluarga tidak utuh, orang tua yang otoriter, sibuk, dan acuh terhadap kondisi psikis dan pendidikan anak, cenderung tumbuh menjadi pribadi yang kurang mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan.

Menurut Leonard Berkowitz (2003), orang tua bukan satu-satunya agen sosialisasi bagi anak. Teman-teman juga memainkan peran penting sebagai model dan pemberi penerimaan. Keberadaan kelompok pertemanan berpengaruh terhadap

proses perkembangan kepribadian anak. Anak-anak sangat mudah terpengaruh oleh teman-teman sebaya karena menganggap bahwa penghargaan lebih mudah diperoleh dengan bergabung bersama kelompok sebaya (Cairns, Neckerman dalam Berkowitz, 2003). Keadaan ini sering terjadi terutama pada kelompok-kelompok menyimpang, di mana anggota mendapatkan penerimaan dan status yang tidak bisa didapatkan di luar kelompok. Seorang anak yang mengalami penyimpangan sosial tidak berani melanggar hukum sendirian, namun ketika bersama teman-teman anggota kelompoknya, anak tersebut merasa berani dan aman. Hal ini menunjukkan bahwa kejahatan yang dilakukan oleh anak sering kali dilakukan secara berkelompok (Berkowitz, 2003).

Anak yang berhadapan dengan hukum dalam perspektif Konvensi Hak Anak (KHA) dikategorikan sebagai anak dalam situasi khusus (children in need of special protection). UNICEF menyebutnya sebagai *Children in specially difficult circumstances*, karena kebutuhan-kebutuhan anak tidak terpenuhi, rentan mengalami kekerasan, berada di luar lingkungan keluarga (berada di bawah otoritas institusi negara), membutuhkan proteksi berupa regulasi khusus, serta perlindungan dan keamanan diri. Ilmu psikologi mengategorikan anak berkonflik dengan hukum sebagai *Juvenile delinquency*, yang mengacu pada berbagai perilaku, mulai dari yang tidak dapat diterima secara sosial (seperti berbuat gaduh di sekolah), pelanggaran (seperti melarikan diri dari rumah), hingga tindakan kriminal (seperti mencuri) (Santrock, 2012). Secara spesifik, menurut *American Psychiatric Association* (APA), hal ini dikategorikan dalam *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders* (DSM) ke dalam kategori IV, sebagai gangguan perilaku

(*conduct disorder*), yaitu suatu pola perilaku yang berulang dan menetap yang melanggar hak dasar orang lain atau agresivitas yang tidak sesuai dengan norma-norma masyarakat atau melanggar aturan (APA, 2010).

Fenomena yang terjadi dalam kasus anak-anak yang berhadapan dengan hukum di Indonesia menunjukkan bahwa anak-anak mengalami keterbatasan keterampilan sosial (defisit keterampilan sosial), yang menyebabkan anak memilih untuk mengekspresikan diri dengan tindakan agresif. Sering kali dianggap bahwa tindakan tersebut merugikan anak itu sendiri dan orang lain di sekitarnya. Seorang anak yang mengalami defisit keterampilan sosial tidak dapat bernegosiasi dan berkompromi, cenderung frustrasi dalam memenuhi tuntutan sosial, berisiko mengalami depresi, kesulitan mengikuti pelajaran, dan kurang terlibat secara positif dalam kegiatan pembelajaran (Elliott et al., 1989). Anak-anak yang tidak memiliki keterampilan sosial gagal berfungsi secara sosial, emosional, dan akademik. Anak-anak yang terus menunjukkan kekurangan keterampilan sosial akan mengalami konsekuensi negatif dalam jangka pendek dan jangka panjang. Jika tidak ditangani, konsekuensi negatif ini sering kali menjadi sumber masalah di kemudian hari (Elliott & Busse, 1991).

Defisit keterampilan sosial tidak hanya menyebabkan anak bermasalah dengan hukum, tetapi juga merupakan akibat dari perilaku perpeloncoan atau *bullying* yang dialami di balai rehabilitasi. *Bullying* terbukti berpengaruh signifikan terhadap keterampilan sosial anak. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Enjel, Sianipar, dan Gaol (2022) tentang Pengaruh *Bullying* Terhadap Keterampilan Sosial Anak di Lingkungan Sekolah di SD Negeri 066050 Kecamatan Medan

Denai, Kota Medan ditemukan bahwa anak yang mengalami *bullying* cenderung tidak mampu bekerja sama, kurang mampu mengontrol diri, tidak terampil dalam berinteraksi dan bertukar pikiran, serta cenderung menutup diri.

Dalam kehidupan sosial antar warga binaan, anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) memiliki aturan tidak tertulis mengenai norma yang disepakati bersama. ABH sering menggunakan kekerasan sebagai solusi dari permasalahan yang dihadapi. Dalam studi penjajakan, peneliti menemukan adanya tradisi “penataran” yang dilakukan oleh warga binaan terhadap pelaku tindak pemerkosaan dan pelecehan seksual. Perilaku ini menjadi indikasi kuat adanya defisit keterampilan sosial pada korban *bullying* di lingkungan balai rehabilitasi.

Sebagai penghuni di Balai Rehabilitasi Sosial, ABH juga harus disiapkan untuk kembali ke lingkungan sosialnya, seperti sekolah dan rumah. Anak yang telah diberi label sebagai "mantan penghuni" berpotensi menghadapi penolakan di masyarakat. Penolakan semacam itu dapat membuat anak menjadi anti-sosial, kurang percaya diri, cenderung menyendiri, agresif, sulit mempercayai orang lain, emosional tidak stabil, dan bahkan terlibat dalam perilaku yang menyimpang. Seperti yang dijelaskan dalam penelitian yang dilakukan oleh Hilman & Indrawati (2017) terdapat dampak negatif pada remaja setelah melewati periode rehabilitasi. Dampak negatif ini disebabkan oleh stigmatisasi dari orang tua, guru, dan teman sebaya. Label "mantan narapidana" membuat ABH merasa ragu tentang masa depannya.

Dalam studi yang dilakukan oleh Firdaus, Fakhri, dan Aqilah (2022) yang mengulas tentang Upaya Meningkatkan Keterampilan Sosial Melalui Program

Pembinaan Keterampilan Bagi Anak yang Memerlukan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di BRSAMPK Toddopuli Makassar, dijelaskan bahwa masalah yang dihadapi oleh PPKS kategori anak saat keluar dari fasilitas rehabilitasi adalah kurangnya sekolah formal yang bersedia menerima ABH. Bahkan, beberapa anak kehilangan minat untuk kembali bersekolah dan menolak melanjutkan pendidikan. Oleh karena itu, diperlukan usaha-usaha untuk meningkatkan keterampilan sosial guna membantu integrasi sosial anak-anak yang telah menyelesaikan masa rehabilitasi.

Berbagai pihak yang terlibat, termasuk orang tua, pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat sekitar, harus berperan aktif dalam memberikan bimbingan sebagai bagian dari upaya perlindungan anak, termasuk dalam pencegahan dan penanganan masalah sosial yang melibatkan anak. Sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), setiap anak yang terlibat dalam proses peradilan pidana memiliki hak untuk diperlakukan dengan manusiawi, memperoleh bantuan hukum, menikmati kegiatan rekreasi, mendapatkan pendampingan, mendapatkan advokasi sosial, mendapat pendidikan, dan memiliki akses terhadap layanan kesehatan.

Anak-anak yang menjadi warga binaan dalam lembaga rehabilitasi mengalami kekurangan dalam keterampilan sosial, yang mengakibatkan anak menghadapi kondisi-kondisi yang rentan. Anak mungkin menghadapi intimidasi di dalam lembaga, penerimaan sosial yang buruk, diskriminasi, dan kesulitan dalam berinteraksi sosial. Penting bagi anak untuk dibekali dengan keterampilan sosial yang memadai agar dapat kembali berfungsi secara sosial baik di dalam maupun di

luar lembaga. Anak berhak mendapatkan kesempatan kedua dan diterima kembali oleh masyarakat setelah menjalani proses hukuman atas tindakan kriminal yang menyertainya.

Pemerintah, melalui Kementerian Sosial RI, telah menetapkan penanganan anak berhadapan dengan hukum berbasis lembaga yang dilaksanakan oleh Sentra Handayani sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah naungan Kementerian Sosial. Sentra Handayani memberikan bimbingan, pelayanan, dan rehabilitasi sosial yang bersifat kuratif, rehabilitatif, dan promotif melalui program Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI). Tujuan umum dari pelayanan pembinaan anak-anak berhadapan dengan hukum di Sentra Handayani adalah pemulihan kepribadian, kesehatan mental, dan keterampilan sosial sehingga dapat menjalankan fungsi sosial dengan baik.

ATENSI merupakan layanan Rehabilitasi Sosial yang mengadopsi pendekatan keluarga, komunitas, dan/atau residensial, dengan menyediakan berbagai kegiatan seperti bantuan pemenuhan kebutuhan hidup, perawatan sosial, dukungan keluarga, terapi fisik dan psikososial, serta pelatihan vokasional (Kemensos RI, 2022). Program ini bertujuan untuk mengembalikan fungsi sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), memungkinkannya untuk memenuhi hak-hak dasarnya, menjalankan peran sosialnya, dan mengatasi tantangan dalam kehidupan sehari-hari.

Program ATENSI yang diselenggarakan oleh Sentra Handayani bertujuan untuk meningkatkan keterampilan sosial. Erickson & Freud (dalam Dyah, Silvia et al., n.d.:2014), menyatakan bahwa keterampilan sosial bukanlah sesuatu yang

dimiliki individu sejak lahir, melainkan diperoleh melalui pembelajaran dari berbagai sumber seperti orang tua, teman sebaya, dan lingkungan sekitar. Dengan demikian, Sentra Handayani memiliki peluang untuk membentuk dan mengembangkan keterampilan sosial anak-anak berhadapan dengan hukum melalui program-program ATENSI.

Pencapaian kematangan sosial seseorang menandakan bahwa individu tersebut telah memiliki keterampilan sosial yang baik. Untuk mencapai kematangan sosial, ABH perlu terus mengembangkan keterampilan sosialnya dengan mengasah lima komponen utama, yaitu kemampuan bekerja sama, bertanggung jawab, bersikap asertif, memiliki empati, dan dapat mengendalikan diri. Menurut Gresham dan Elliot, kelima komponen ini menjadi faktor kunci dalam mengukur keterampilan sosial, terutama pada anak-anak yang mengalami masalah perilaku (Elliott et al., 2008).

Penelitian yang dilakukan oleh Simbolon (2018) menyoroti pentingnya keterampilan sosial dalam lingkungan pembelajaran. Anak-anak dengan keterampilan sosial yang rendah cenderung dihadapkan pada situasi di mana anak kurang disukai, diabaikan, atau bahkan diasingkan oleh teman-teman sebayanya. Hal ini membuat sulit bagi anak untuk mempertahankan atau membina hubungan. ABH juga mengalami tantangan serupa; tanpa keterampilan sosial yang memadai, anak akan kesulitan untuk berintegrasi kembali ke dalam masyarakat setelah masa rehabilitasi.

Membangun keterampilan sosial pada ABH menjadi langkah krusial untuk mengurangi dampak jangka panjang dari perilaku menyimpang yang pernah

dilakukan. Tanpa pengembangan keterampilan sosial yang tepat, risiko tingkat kriminalitas di kalangan anak-anak di Indonesia dapat meningkat secara signifikan. Dengan meningkatnya angka kriminalitas, akan timbul kekhawatiran atas keamanan dan ketertiban bagi seluruh elemen masyarakat.

Kemampuan untuk menjadi terampil secara sosial dapat dikembangkan melalui berbagai kesempatan dan pengalaman. Sebagai penerima layanan kesejahteraan sosial, ABH memiliki kesempatan untuk mengasah keterampilan sosialnya di dalam balai rehabilitasi sosial Sentra Handayani Jakarta. Penanganan ABH di Sentra melibatkan peran utama pekerja sosial dalam memperbaiki keberfungsian sosial anak-anak tersebut. Pekerja sosial membantu anak-anak untuk bersiap secara fisik dan mental dalam menghadapi serta mengatasi berbagai permasalahan yang anak hadapi.

Berdasarkan penelitian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa keterampilan sosial merupakan kemampuan yang dapat diukur, diperbaiki, dan dilatih. Penelitian yang akan dilakukan akan memberikan kontribusi baru dengan melengkapi pengetahuan yang telah ada. Penelitian ini akan memperhatikan aspek kerja sama dengan teman sebaya, kemampuan anak dalam mengekspresikan diri secara asertif, tanggung jawab dalam menyelesaikan tugas yang diberikan oleh pekerja sosial, empati dalam memahami perasaan teman sebaya, serta kemampuan anak dalam mengendalikan diri saat menghadapi konflik. Penelitian ini juga akan menekankan peran penting pekerja sosial dalam mendukung ABH dalam mencapai keberfungsian sosialnya.

Dengan berlandaskan pada latar belakang tersebut, penelitian tentang keterampilan sosial ABH di Sentra Handayani Jakarta menjadi penting. Oleh karena itu, peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul "Keterampilan Sosial Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Sentra Handayani Jakarta".

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, peneliti mengidentifikasi permasalahan penelitian ini adalah "Bagaimana keterampilan sosial ABH di Sentra Handayani Jakarta?", sedangkan sub-sub problematik memuat pertanyaan berikut:

1. Bagaimana karakteristik responden?
2. Bagaimana kerja sama ABH dengan teman sebaya dan orang yang lebih tua di Sentra Handayani?
3. Bagaimana kemampuan asertif ABH dalam mengekspresikan diri kepada teman sebaya (sesama warga binaan) di Sentra Handayani?
4. Bagaimana tanggung jawab ABH dalam menyelesaikan tugas yang diberikan oleh pekerja sosial di Sentra Handayani?
5. Bagaimana empati ABH dalam memahami perasaan teman sebaya (sesama warga binaan) di Sentra Handayani?
6. Bagaimana pengendalian diri ABH ketika mengalami konflik dengan teman sebaya (sesama warga binaan) di Sentra Handayani?

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bersifat menggambarkan, yang berarti mendeskripsikan atau memotret apa yang terjadi pada subjek yang diteliti secara faktual. Dalam penelitian

ini peneliti ingin memperoleh gambaran mengenai keterampilan sosial ABH di Sentra Handayani. Selain itu, terdapat sub tujuan untuk memperoleh gambaran mengenai:

1. Karakteristik ABH di Sentra Handayani.
2. Kemampuan bekerja sama ABH dengan sesama warga binaan dan pekerja sosial di Sentra Handayani.
3. Kemampuan asertif ABH dalam mengekspresikan diri kepada sesama warga binaan dan pekerja sosial di Sentra Handayani.
4. Tanggung jawab ABH dalam memenuhi kewajibannya di Sentra Handayani.
5. Empati ABH dalam memahami perasaan sesama warga binaan dan pekerja sosial di Sentra Handayani.
6. Pengendalian diri ABH ketika mengalami konflik dengan sesama warga binaan dan pekerja sosial di Sentra Handayani.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian "Keterampilan Sosial Anak Berhadapan dengan Hukum di Sentra Handayani Jakarta" ini adalah dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis, yang meliputi:

1.4.1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan bagi para akademisi dan masyarakat umum. Selain itu, diharapkan dapat menghasilkan kontribusi berupa gagasan-gagasan inovatif, memperluas cakupan pengetahuan, dan mendukung kemajuan praktik pekerjaan sosial, khususnya dalam aspek perlindungan dan pemberdayaan sosial bagi ABH.

1.4.2. Manfaat Praktis

Hasil temuan dari penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran yang berguna dalam:

1. Menyediakan panduan dalam mengatasi tantangan yang dihadapi oleh responden, terutama terkait dengan Keterampilan Sosial ABH di Sentra Handayani.
2. Memberikan pertimbangan bagi Sentra Handayani untuk menyusun kebijakan atau program bagi ABH sehingga terampil secara sosial dan memberikan manfaat bagi kehidupan bermasyarakatnya setelah selesai vonis.

1.5. Sistematika Penelitian

Sistematika penelitian dimuat dalam enam bab sesuai dengan pedoman penulisan skripsi yang terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN, memuat: Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penelitian.

BAB II KAJIAN KONSEPTUAL, memuat : Kajian Teori yang Relevan dengan Penelitian, dan Kerangka Pemikiran.

BAB III METODE PENELITIAN, memuat : Desain Penelitian, Sumber Data, Definisi Operasional, Populasi dan Sampel, Uji Validitas dan Reliabilitas Alat Ukur, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, dan Jadwal Penelitian dan Langkah – langkah Penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, memuat tentang Gambaran Lokasi Penelitian, Hasil Penelitian, serta Pembahasan Penelitian.

BAB V USULAN PROGRAM, memuat tentang Dasar Pemikiran, Nama Program, Metode dan Teknik, Langkah – langkah dan Waktu Kegiatan, Rencana Anggaran Biaya, Sistem Evaluasi, Analisis Kelayakan Serta Indikator Keberhasilan.

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN, memuat tentang Kesimpulan Penelitian dan Saran Penelitian.